



P U T U S A N

Nomor 6 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEDI SYAHPUTRA LUBIS als UCOK;
tempat lahir : Binjai;
umur / tanggal lahir : 26 tahun/13 September 1981;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Kedondong, No. 61, Kelurahan
Bandar Snembah, Kecamatan Binjai Barat,
Kota Binjai;
agama : Islam;
pekerjaan : Sopir;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa DEDI SYAHPUTRA LUBIS als UCOK, pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2008, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni saksi korban Suparmin sehingga meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu Terdakwa dan teman-temannya yakni saksi Khairul Anwar, Mansur Matondang sedang berada di dalam sebuah dum truk sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Aceh membawa best cross (batu campur tanah yang digiling untuk bahan mengaspal jalan). Pada saat itu dum truk dikendarai oleh saksi Khairul Azhar saat itu tepatnya di daerah Lincun saksi korban Suparmin sedang mengendarai vespanya dan menyeberangi jalan hendak menenggol dari pada dum truk tersebut. Namun saat itu saksi korban dalam keadaan marah sambil memaki-maki dengan berkata "Anjing... Babi..." kepada Terdakwa dan teman-temannya yang ada di dalam truk. Mendengar perkataan saksi korban tersebut

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya yang ada saat itu dibawa supir oleh Khairul Azhar tidak menghiraukan perkataan daripada saksi korban. Namun saksi terus saja melaju dan berusaha mendahului daripada truk tersebut dengan cara memotong jalan dan melomba hingga saksi dan vespanya berada tepat di depan dum truk itu;

Setibanya di simpang Sukaramai saksi Suparmin menghentikan vespa yang dibawanya dan memalangkannya di tengah jalan persisnya di depan dum truk dimana saksi korbanpun duduk di atas vespanya sambil memaki-maki Terdakwa dan teman-temannya dan dum truk tersebutpun tidak dapat lewat sehingga berhenti. Melihat sikap saksi korban demikian, lalu Terdakwa merasa emosi dan turun dari dalam truk lalu mengambil besi aspak dan mendatangi saksi korban yang juga masih duduk di atas vespanya;

Kemudian dengan spontan diayunkan Terdakwa besi aspak yang dipegangnya itu kepada saksi korban dengan cara, mengayunkan kearah kepala bagian belakang daripada korban sebanyak satu kali, sehingga saksi korban terjatuh bersama dengan vespanya sampai terlentang di pinggir jalan. Setelah itu saksi Mansur Matondang turun dari dum truk dan meleraai Terdakwa sambil berkata "sudah bang, sudah bang, nanti mati orangnya" kemudian Terdakwa pun menyimpan besi aspak tersebut ke bawah tempat duduk dan kemudian meninggalkan saksi korban begitu saja;

Akibat daripada pukulan besi aspak, saksi korban mengalami luka koyak pada bagian kepala dan terus mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban Suparmin di rawat ke Klinik Damai Sejahtera Binjai. Setelah dirawat keesokan harinya korban meninggal dunia selanjutnya mayat daripada saksi Suparmin dibawa dan diperiksa di rumah sakit Dr. Pringadi Medan untuk diotopsi. Berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan No. VER : L 41/II/IKK/VER/2008 a.n Suparmin menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar dan dalam;

Korban dalam keadaan sudah menjadi mayat;

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Bentuk simetris, rambut lurus hitam lebat, berukuran panjang rambut depan 7 cm, samping kiri 96 cm, samping kanan 6 cm, belakang 8 cm, rambut tidak mudah dicabut, dijumpai 2 luka robek pada kepala, luka robek pertama telah dijahit dengan benang warna putih pada kepala sebelah kiri atas, setelah jahitan dibuka sebanyak 9 jahitan dijumpai panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 3 cm dan luka robek kedua yang telah dijahit dengan benang warna putih pada kepala

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bagian tengah, setelah dibuka jahitan sebanyak 9 jahitan dijumpai jahitan dalam sebanyak 4 jahitan dengan panjang 6 cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4,2 cm;

- Wajah : Bentuk simetris pada peradaban tidak dijumpai patah tulang;
- Mata : Pada mata sebelah kanan terbuka 0,2 cm dan mata sebelah kiri 0,5 cm, kelopak mata kiri dan kanan terlihat pucat;
- Hidung : Kedua lubang hidung tidak mengeluarkan cairan pada peradaban tidak dijumpai patah tulang;
- Telinga : Bentuk daun telinga kiri dan kanan bisa dengan ukuran 7 cm, lebar 4 cm, pada telinga kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
- Mulut : Mulut terbuka dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, pembukaan mulut 5 mm, warna bibir pucat, tidak dijumpai keluar cairan dan buih, jumlah gigi 32 pada perabaan lengkap : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan dan kelainan pada perabaan tidak dijumpai patah tulang;
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan kelainan pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan kekerasan;
- Dada : Bentuk dada simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Alat Kelamin : Laki-laki, berkhitan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan kelainan;
- Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas : Pada bagian kiri dijumpai kuku jari berwarna biru dan pada bagian kanan ada kuku jari telunjuk, manis dan kelingking berwarna biru dan kuku jari tengah dan jempol pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Anggota gerak bawah : Tampak kuku jari kanan dan kiri berwarna pucat. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala : Pada pembukaan kulit kepala sebelah dalam dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai patah tulang tengkorak;
- Kepala bagian atas berbentuk huruf "Y" dengan jarak dari garis tengah tubuh : 3,5 cm, panjang 4 cm, lebar 0,2 cm/panjang 6,5 cm, lebar 0,2 cm/panjang 16 cm, lebar 0,2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada embukan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, tepat pada garis tengah tubuh;
- Dijumpai bekuan darah sebanyak 50 cc pada selaput tebal otak, pada pembekuan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas disertai bekuan darah pada permukaan jaringan otak;
- Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik pendarahan pada jaringan otak dan batang otak;
- Dada : Pada pembuktian kulit dada tebal 1,5 cm tidak dijumpai patah tulang ia, tidak dijumpai resapan darah;
- Paru-paru : tampak paru-paru kiri dan kanan bebas, tidak dijumpai perlengketan pada rongga dada tidak dijumpai bintik pendarahan, paru tampak pucat;
- Jantung : Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan jernih lebih kurang 30 cc, jantung tampak pucat;
- Pucat : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak 1,5 cm tidak dijumpai kelainan;
- Lambung : Pada pembukaan lambung dijumpai berisi sisa makanan tidak berbau merangsang;
- Hati : Tampak berwarna pucat permukaan licin dan sudut tumpul;
- Ginjal : Pada pembukaan kapsul ginjal kanan dan kiri mudah lepas, licin dan tidak dijumpai kelainan;
- Usus : Pembukaan usus tidak dijumpai kelainan, tidak berwarna pucat;

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Tanda-tanda kematian berupa lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan;
- Kuku mayat dijumpai pada rahang, tangan dan kaki mudah dilawan;
- Dijumpai 2 luka robek pada kepala;
- Mata dan bibir pucat;
- Kuku jari tangan sebelah kiri warna biru, kuku jari kanan sebelah kanan warna pucat, kuku jari kanan dan kiri pucat;

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas;
- Patah tulang tengkorak bagian atas berbentuk huruf "Y";
- Pada pembukaan tulang tenggorokan dijumpai resapan darah pada selaput otak;
- Dijumpai bekuan darah sebanyak 5 cc pada selaput tebal otak;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik pendarahan pada jaringan otak dan batang otak;
- Organ paru kiri dan kanan pucat, jantung dan hati berwarna pucat;

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal berumur 46 tahun dengan panjang badan 170 cm, rambut tidak mudah dicabut;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala;

Akibat dari pada perbuatan Terdakwa keesokan harinya yakni 9 Februari 2008, saksi korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Bahwa la Terdakwa DEDI SYAHPUTRA LUBIS als UCOK, pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2008, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suparmin mengakibatkan meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu Terdakwa dan teman-temannya yakni saksi Khairul Anwar, Mansur Matondang sedang berada di dalam sebuah dum truk sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Aceh membawa best cross (batu campur tanah yang digiling untuk bahan mengaspal jalan). Pada saat itu dum truk dikendarai oleh saksi Khairul Azhar saat itu tepatnya di daerah Lincun saksi korban Suparmin sedang mengendarai vespanya dan menyeberang jalan hendak menenggol dari pada dum truk tersebut. Namun saat itu saksi korban dalam keadaan marah sambil memaki-maki dengan berkata "Anjing... Babi..." kepada Terdakwa dan teman-temannya yang ada di dalam truk. Mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa dan teman-temannya yang ada saat itu dibawa supir oleh Khairul Azhar tidak menghiraukan perkataan daripada saksi korban. Namun saksi terus saja melaju dan berusaha mendahului daripada truk tersebut dengan cara memotong jalan dan melomba hingga saksi dan vespanya berada tepat di depan dum truk itu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di simpang Sukaramai saksi Suparmin menghentikan vespa yang dibawanya dan memalangkannya di tengah jalan persisnya di depan dum truk dimana saksi korbanpun duduk di atas vespanya sambil memaki-maki Terdakwa dan teman-temannya dan dum truk tersebutpun tidak dapat lewat sehingga berhenti. Melihat sikap saksi korban demikian, lalu Terdakwa merasa emosi dan turun dari dalam truk lalu mengambil besi aspak dan mendatangi saksi korban yang juga masih duduk di atas vespanya;

Kemudian dengan spontan diayunkan Terdakwa besi aspak yang dipegangnya itu kepada saksi korban dengan cara, mengayunkan kearah kepala bagian belakang daripada korban sebanyak satu kali, sehingga saksi korban terjatuh bersama dengan vespanya sampai terlentang di pinggir jalan. Setelah itu saksi Mansur Matondang turun dari dum truk dan melerai Terdakwa menyimpan besi aspak tersebut ke bawah tempat duduk dan kemudian meninggalkan saksi korban begitu saja;

Akibat daripada pukulan besi aspak, saksi korban mengalami luka koyak pada bagian kepala dan terus mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban Suparmin di rawat ke Klinik Damai Sejahtera Binjai. Setelah dirawat keesokan harinya korban meninggal dunia selanjutnya mayat daripada saksi Suparmin dibawa dan diperiksa di rumah sakit Dr. Pringadi Medan untuk diotopsi; Berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan No. VER : L41/II/IKK/VER/2008 a.n Suparmin menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar dan dalam;

Korban dalam keadaan sudah menjadi mayat;

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Bentuk simetris, rambut lurus hitam lebat, berukuran panjang rambut depan 7 cm, samping kiri 96 cm, samping kanan 6 cm, belakang 8 cm, rambut tidak mudah dicabut, dijumpai 2 luka robek pada kepala, luka robek pertama telah dijahit dengan benang warna putih pada kepala sebelah kiri atas, setelah jahitan dibuka sebanyak 9 jahitan dijumpai panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 3 cm dan luka robek kedua yang telah dijahit dengan benang warna putih pada kepala belakang bagian tengah, setelah dibuka jahitan sebanyak 9 jahitan dijumpai jahitan dalam sebanyak 4 jahitan dengan panjang 6 cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4,2 cm;
- Wajah : Bentuk simetris pada peradaban tidak dijumpai patah tulang;
- Mata : Pada mata sebelah kanan terbuka 0,2 cm dan mata sebelah kiri 0,5 cm, kelopak mata kiri dan kanan terlihat pucat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : Kedua lubang hidung tidak mengeluarkan cairan pada peradaban tidak dijumpai patah tulang;
- Telinga : Bentuk daun telinga kiri dan kanan bisa dengan ukuran 7 cm, lebar 4 cm, pada telinga kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
- Mulut : Mulut terbuka dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, pembukaan mulut 5 mm, warna bibir pucat, tidak dijumpai keluar cairan dan buih, jumlah gigi 32 pada perabaan lengkap : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan dan kelainan pada perabaan tidak dijumpai patah tulang;
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan kelainan pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan kekerasan;
- Dada : Bentuk dada simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Alat Kelamin : Laki-laki, berkhitan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan kelainan;
- Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas : Pada bagian kiri dijumpai kuku jari berwarna biru dan pada bagian kanan ada kuku jari telunjuk, manis dan kelingking berwarna biru dan kuku jari tengah dan jempol pucat tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Anggota gerak bawah : Tampak kuku jari kanan dan kiri berwarna pucat. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala : Pada pembukaan kulit kepala sebelah dalam dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai patah tulang tengkorak;
- Kepala bagian atas berbentuk huruf "Y" dengan jarak dari garis tengah tubuh : 3,5 cm, panjang 4 cm, lebar 0,2 cm/panjang 6,5 cm, lebar 0,2 cm/panjang 16 cm, lebar 0,2 cm;
- Pada embukan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak dengan panjang 8 cm, lebar 1 cm, tepat pada garis tengah tubuh;
- Dijumpai bekuan darah sebanyak 50 cc pada selaput tebal otak, pada pembekuan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas disertai bekuan darah pada permukaan jaringan otak;
- Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik pendarahan pada jaringan otak dan batang otak;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Pada pembuktian kulit dada tebal 1,5 cm tidak dijumpai patah tulang ia, tidak dijumpai resapan darah;
- Paru-paru : tampak paru-paru kiri dan kanan bebas, tidak dijumpai perlengketan pada rongga dada tidak dijumpai bintik pendarahan, paru tampak pucat;
- Jantung : Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan jernih lebih kurang 30 cc, jantung tampak pucat;
- Pucat : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak 1,5 cm tidak dijumpai kelainan;
- Lambung : Pada pembukaan lambung dijumpai berisi sisa makanan tidak berbau merangsang;
- Hati : Tampak berwarna pucat permukaan licin dan sudut tumpul;
- Ginjal : Pada pembukaan kapsul ginjal kanan dan kiri mudah lepas, licin dan tidak dijumpai kelainan;
- Usus : Pembukaan usus tidak dijumpai kelainan, tidak berwarna pucat;

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Tanda-tanda kematian berupa lembam mayat dijumpai pada punggung hilang pada penekanan;
- Kuku mayat dijumpai pada rahang, tangan dan kaki mudah dilawan;
- Dijumpai 2 luka robek pada kepala;
- Mata dan bibir pucat;
- Kuku jari tangan sebelah kiri warna biru, kuku jari kanan sebelah kanan warna pucat, kuku jari kanan dan kiri pucat;

RINGKASAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas;
- Patah tulang tengkorak bagian atas berbentuk huruf "Y";
- Pada pembukaan tulang tenggorokan dijumpai resapan darah pada selaput otak;
- Dijumpai bekuan darah sebanyak 5 cc pada selaput tebal otak;
- Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik pendarahan pada jaringan otak dan batang otak;
- Organ paru kiri dan kanan pucat, jantung dan hati berwarna pucat;

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa dikenal berumur 46 tahun dengan panjang badan 170 cm, rambut tidak mudah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala;

Akibat dari pada perbuatan Terdakwa keesokan harinya yakni 9 Februari 2008, saksi korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, tanggal 28 Mei 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sahputra Lubis alias Ucok telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai, Nomor 80/Pid.B/2008/PN-BJ, tanggal 23 Juni 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Lubis alias Ucok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi aspak roda yang panjangnya kurang lebih 60 cm di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 545/PID/2008/PT.MDN, tanggal 02 September 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Juni 2008, No. 80/Pid.B/2008/PN.BJ, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Lubis alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi Aspak roda yang panjangnya kurang lebih 60 cm di rampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pid/2008/PN-BJ, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2008, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2008, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 18 November 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2008, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2008, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 18 November 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 545/Pid/2008/PT.MDN, mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya mengenai putusan tentang lamanya pidana yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



dijatuhkan terhadap Terdakwa menilai bahwa hukuman itu terlalu berat dengan alasan : Bahwa kematian saksi korban bukan semata-mata direncanakan oleh Terdakwa namun kejadian tersebut terjadi secara spontanitas dikarenakan saksi korban marah-marah/memaki-maki Terdakwa dengan memarkirkan vespanya di depan mobil dum truk yang dikendarai Terdakwa seraya mengatakan Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi korban tersebut dengan besi aspak roda dum truk sehingga kesalahan Terdakwa tidak dapat ditimpakan seluruhnya pada diri Terdakwa;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah bukan orang yang mengemudi atau membawa mobil dum truk sebagaimana uraian Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya, melainkan pada saat kejadian tersebut Terdakwa posisinya duduk di tengah-tengah diantara saksi Mansur Matondang dan saksi Khairul Azhar sebagai pengemudi mobil dum truk tersebut. Oleh karena itu bukan hanya Terdakwa yang dimaki-maki justru seharusnya yang merasa emosi adalah saksi Khairul Azhar sebagai pengemudi mobil dum truk tersebut bukan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan menahan diri sehingga Terdakwa spontan mengambil besi aspak dari bawah tempat duduk Terdakwa, dan kemudian memukulkannya kepada saksi korban dan mengenai tempat yang vital yakni dibagian belakang kepala korban dimana saksi korban akhirnya meninggal dunia;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya menjadi mengurangi hukuman daripada yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana putusan dalam pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun menjadi dikurangi selama 8 (delapan) tahun penjara. Sehingga penjatuhan hukuman ini tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terutama dipihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa bukan pengemudi mobil drum truk yang menjadi sasaran umpatan korban Suparmin; tetapi pengemudi truk adalah Khairul Azhar yang seharusnya marah kepada korban Suparmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Judex facti salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa bukan spontanitas dan Terdakwa duduk di tengah-tengah diantara saksi Mansur Matondang dan saksi Khairul Azhar;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 12 Mei 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. ABBAS SAID, S.H. M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan fakta di persidangan dimana keterangan I. Susi Suningsih (istri korban) II. Fitri Rahmadani yang dikuatkan oleh visum et repertum dan yang dikuatkan oleh visum et repertum dan Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan No. VER : L41/II/IKK/VER/2008 atas nama korban Suparmin, masing-masing menerangkan bahwa kejadian ± jam 19.30 dan meninggal keesokan harinya 09 Februari 2008 sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 (3);

Berdasarkan pertimbangan tersebut dimana kesalahan Terdakwa tidak semata-mata dari ulah Terdakwa namun merupakan reaksi dari tindakan keras dan saksi korban yang melontarkan kata-kata yang kurang patut dan kemudian menghalangi jalan Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, apalagi Terdakwa masih muda dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi maka patut dipertimbangkan mengenai pembedaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 545/PID/2008/PT.MDN, tanggal 02 September 2008, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 545/PID/2008/PT.MDN, tanggal 02 September 2008;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Lubis alias Ucok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi aspak roda yang panjangnya kurang lebih 60 cm di rampas untuk di musnahkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 6 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010**, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., dan H. ABBAS SAID, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

H. ABBAS SAID, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310